



P U T U S A N

Nomor: 180/ Pdt.G/2012/PA. Wsp.

BISMILLAHIRRAHMAiNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwuk Utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 180/Pdt.G/2012/PA.Wsp, pada tanggal 17 April 2012, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 3 September 2000, berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor: 198/16/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 September 2000. dalam status Penggugat sebagaiperawan dan tergugat sebagai Jejaka.
2. Bahwa 2 bulan setelah akad nikah dilangsungkan dirumah orang tua penggugat di Masing, penggugat mengikuti tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri



selama 11 tahun dirumah orang tua tergugat, dan telah dikarunia seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat bernama Anak 1.

3. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama selama 11 tahun lebih dan awalnya rukun dan harmonis, dan nanti timbul perselisihan yang mengarah kepada percekocokan keluarga setelah penggugat mengikuti tergugat ke Luwuk Utara.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham yang mengarah kepada percekocokan keluarga dalam kehidupan rumah tangga karena :
 - Tergugat sangat kikir, sangat pemarah dan tidak segan-segan memukul penggugat dengan benda keras hingga badan penggugat bengkak, sehingga penggugat tidak dapat tinggal bersama dengan tergugat.
 - Tergugat tidak mengerti yang namanya biaya hidup keluarga, sehingga penggugat sulit memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, terus saja terjadi, sehingga demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mengancam keselamatan diri, maka pada akhir bulan September 2011, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali.
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa pihak keluarga mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat selalu memukul.
- 8 . Bahwa dari pada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada solusi pemecahan, maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.
9. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lain sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **Penggugat** dengan tergugat **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 180/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing –masing tertanggal 1 Mei 2012 dan tanggal 18 Juni 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/16/IX/2000, tanggal 14 September 2000, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal baik dengan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, pada tahun 2000.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama, kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak 1.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Palempa Kabupaten Luwuk Utara awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan paham dan percekocokan disebabkan tergugat kikir terhadap penggugat dan sangat pemaarah, dan apabila marah tidak segan-segan memukul penggugat dengan benda keras, hingga badan penggugat bengkak sehingga penggugat tidak dapat tinggal bersama dengan tergugat.
- Bahwa saksi sering diperlihatkan badan penggugat yang masih bengkak bekas pukulan tergugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan sudah tidak ada komunikasi lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal baik dengan tergugat sebagai ipar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 11 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi cekcok, disebabkan tergugat sangat kikir, sangat pemarah, dan apabila marah tidak segan-segan memukul penggugat dengan benda keras sehingga badan penggugat bengkak.
- Bahwa, pada bulan September 2011 penggugat meninggalkan tergugat di Palempa Kabupaten Luwuk Utara karena tidak tahan atas perlakuan tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat kurang lebih 7 bulan tanpa jaminan nafkah lahir bathin.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang –Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.



Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 180/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing-masing tanggal 1 Mei 2012, dan tanggal 18 Juni 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat sangat kikir, dan pemmarah dan jika marah tidak segan-segan memukul badan penggugat, hingga badan penggugat bengkak, sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang sering memukul penggugat dengan benda keras, sehingga badan penggugat bengkak adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi, keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 September 2000 di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan tergugat sangat kikir dan pemaarah, dan jika marah tidak segan-segan memukul penggugat dengan benda keras hingga badan penggugat bengkak, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat 7 bulan tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng , mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Maju, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, SH** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**, dan **Dra. Narniati, SH** masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH

Hj. St. Aisyah S, SH

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	300.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00
- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah	Rp	281.000.00	

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Drs. H. Jamaluddin